



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK (UNTUKA)

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027
Web. www.untika.ac.id E-Mail : untika.luwuk67@gmail.com

LUWUK - BANGGAI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK NOMOR : 01 / UNTUKA / SK / I / 2020

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN FKIP UNTUKA LUWUK

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Menimbang

- a. Bahwa rangka penyegaran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan kerja FKIP UNTUKA Luwuk, maka dipandang perlu melakukan rotasi tenaga kependidikan di lingkungan FKIP UNTUKA Luwuk.
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan FKIP UNTUKA Luwuk, Dekan FKIP dalam suratnya Nomor 530/FKIP-UNTUKA/LWK/XII/2019 telah mengusulkan nama-nama tenaga kependidikan yang dirotasi.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) diatas, perlu penetapannya dalam Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
- 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 November 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- 6. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2017.
- 7. Peraturan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat (Rektorat), Pelaksana Akademik, Pelaksana

8. Peraturan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Jenjang Eselon Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk.

Memperhatikan : Surat Dekan FKIP Nomor 530/FKIP-UNTIKA/LWK/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Usulan Rotasi Struktur Tenaga Kependidikan FKIP UNTIKA Luwuk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jenjang eselon dan jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan 4, serta diangkat dalam jenjang eselon dan jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan 6 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tompotika Luwuk.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya perihal pengangkatan pejabat struktural dan tenaga kependidikan pada unit kerja di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk dinyatakan tidak berlaku lagi bagi mereka yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : L u w u k
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

REKTOR


H. MUSDAR M. AMIN, SE, M.Si
NIDN. 0905025602

Tembusan Disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
2. Dekan FKIP Universitas Tompotika Luwuk.
3. Bagian Keuangan Universitas Tompotika Luwuk.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Nomor : /UNTIKA/SK/I/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

Tentang : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN FKIP UNTIKA LUWUK

NO	N a m a	Lama		Baru	
		Eselon	Jabatan dan Unit Kerja	Eselon	Jabatan dan Unit Kerja
1	2	3	4	5	6
1	ASMA SANGKOTA, S.Sos	III/b	Kasubbag. BAUK	III/b	Kasubbag. Perpustakaan
2	ERNAWATI RACHMAN, S.Pd, M.Pd	III/b	Kasubbag. Perpustakaan	III/b	Kasubbag. BAUK
3	HAJAR TAHER, S.Pd	Non Eselon	Staf BAUK	Non Eselon	Bendahara

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

REKTOR

H. MUSDAR M. AMIN, SE, M.Si
NIDN. 0905025602

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
2. Dekan FKIP Universitas Tompotika Luwuk.
3. Bagian Keuangan Universitas Tompotika Luwuk.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.



UNIVERSITAS TOMPOTIKA (UNTIKA) LUWUK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(FKIP)

JL. DEW SARTIKA NO. 55 TELP. (0461) 21411 LUWUK - 94715

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Nomor : 267/FKIP-UNTIKA/LWK/III/2012

PENGANGKATAN STAF FKIP UNTIKA LUWUK
TAHUN 2012

DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK

Menimbang

- : a. Bahwa sehubungan dengan telah terangkatnya beberapa orang STAF FKIP untuk menjadi guru pengganti pada beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Luwuk Kab. Banggai dan Kab. Banggai Kepulauan serta adanya pula mutasi di lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk, maka dipandang perlu segera mengisi kekosongan jabatan tersebut, demi kelancaran penyelenggaraan administrasi di lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk ;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum/tertera dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi STAF pada FKIP UNTIKA Luwuk.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FKIP UNTIKA Luwuk.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang perubahan bentuk STKIP Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk tahun 2000 ;
4. Statuta Universitas Tompotika Luwuk tahun 2006.

Memperhatikan

- : Rapat unsur pimpinan FKIP UNTIKA Luwuk tentang Pengisian Lowongan pada FKIP UNTIKA Luwuk ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

P E R T A M A

- : Mengangkat dan menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai STAF pelaksanaan administrasi dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dari daftar lampiran surat keputusan ini ;

K E D U A

- : Kepada mereka yang telah diangkat menjadi STAF administrasi pada FKIP UNTIKA Luwuk akan diberikan honorarium setiap bulannya, berdasarkan kemampuan keuangan dari FKIP UNTIKA Luwuk ;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya ;

DIKELUARKAN DI LUWUK
PADA TANGGAL 01 APRIL 2012



Dis. JAMIL SULAYA, MM
NIDN : 0922055901

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk ;
2. Rektor UNTIKA Luwuk di Luwuk ;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab ;
4. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTIKA Luwuk
Nomor : 267/FKIP-UNTIKA/LWK/III/2012
Tanggal : 01 APRIL 2012

PENGANGKATAN STAF FKIP UNTIKA LUWUK
TAHUN 2012

NO	N A M A	JABATAN	BESARNYA HONOR	K E T.
1	2	3	4	5
1.	ARIFAH ABD. LATIF DUNGGIO, S.Pd	STAF B.A.U	Rp.....	
2.	ASMA SANGKOTA, S.Sos	STAF B.A.U	Rp.....	
3.	CHANDRA M. LISABE, S.Pd	STAF B.A.K	Rp.....	
4.	EDI WIBOWO, S.Pd	STAF PERPUSTAKAAN	Rp.....	
5.	HAJAR TAHER	STAF B.A.U	Rp.....	
6.	MOH. ABDI	CLEANING SERVIS	Rp.....	

UNIVERSITAS TOLAK
Luwuk, 01 April 2012
D E K A N
Drs. JAMIL SULAYA, MM
NIDN : 0922055901

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS TADULAKO

Dengan ini menyatakan bahwa :

ASMA SANGKOTA

Nomor Stambuk : B 301 01 037

Lahir di Bolobungkan tanggal 17 Agustus 1982

*telah menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan akademik
Program Sarjana pada*

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Antropologi**

sehingga kepadanya diberikan gelar:

SARJANA SOSIAL (S.Sos.)

beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Palu pada tanggal lima Maret dua ribu delapan.

Dekan,



[Signature]
Dra. Hj. Roslina Amu, M.S.
NIP. 131 567 402



Rektor, *[Signature]*

[Signature]
Drs. H. Sahabuddin Mustapa, M.Si.
NIP. 130 813 772



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 1364/4/PPM.05/III.2023

Diberikan kepada:

Asma SAWGKOTA, S.Sos

sebagai PESERTA dalam kegiatan
Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan
dengan tema "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat
Pasca Pandemi Covid-19"

Kabupaten Banggai, 14 Maret 2023
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan



Dr. Adin Bondar, M.Si
NIP: 197006071993031001